BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyrakat serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dengan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan OPD secara kronologis,sistimatis dan berkelanjutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah :

1) Undang-undang nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 No 47, tambahan Negara Republik Indonesia No 3826);

2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
7) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
8) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tenntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang Penetaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
13) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 Mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk kekerasan pekerjaan terburuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
17) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan tindak Pidana Perdagangan Orang;
18) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
19) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI;
20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;
21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
22) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
23) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
25) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
27) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;

28) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
29) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
30) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan penata ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21);
31) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
32) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
33) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan
34) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
35) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Penggudangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

37) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
38) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
39) Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
40) Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 1990 tentang Pengesahan Konveksi Hak Anak
41) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan pekerjaan terpuruk bagi anak
42) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2009 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan;
46) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
47) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249;

48) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

49) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 Nomor 7);

50) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018;

51) Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara tahun 2011-2031;

52) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;

53) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016-2021;

54) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2005-2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penulisan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini :

1. **MAKSUD**

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 disusun dengan Maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 terutama terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta merumuskan kebijakan dan program Pembangunan sehingga terwujud komitmen dan konsistensi Perencanaan serta Pelaksanaan kegiatan yang akan dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan prinsip-prinsip prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah, dan sekaligus menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja DP2PA selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang berpedoman pada sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD 2016-2021.

2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja OPD, RKA/DPA dan sebagai penuntun di dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk jangka waktu lima tahun ke depan, dan selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembanguan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara dalam upaya mendukung visi pembangunan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 yaitu :

"Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"

Adapun tujuan khusus disusunnya Renstra ini adalah :

a. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat menejerial dalam manajemen dalam perencanaan yang efektif, efesien dan akuntabel dalam lingkup DP2PA Kabupaten Luwu Utara;
b. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup DP2PA dalam rangka fasilitasi pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
d. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;
f. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Kerangka acuan yang dijadikan sistematika Penulisan terdiri dari :

BAB I. **PENDAHULUAN**, memuat hal-hal yang fundamental dalam penyusunan rencana Strategis meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum, Kedudukan peranan Renstra OPD dalam perencanaan Daerah dan Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021.

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU UTARA,**

Bab ini menggambarkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021;

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra dan telaahan rencana tataruangDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021

BAB IV. VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini Menguraikan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tujuan dan Sasaran Renstra OPD yang mendukung RPJMD;

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU UTARA

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021;

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini menggunakan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang diukur secara sfesifik baik kuantitatif dan / atau kualitatif;

BAB VII. PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran-saran ;

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. LUWU UTARA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 349) serta Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 07 November 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. TUGAS

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Tugas Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawab dan Kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. FUNGSI

Untuk Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4) Pembinaan, pengorganisasian,pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Pada umumnya susunan organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antar satu dengan yang lainya.

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretaris**
   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan.
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. **Bidang Kesetaraan Gender**
   a. Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   b. Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
   c. Seksi Data dan Informasi Gender Dan Anak;
4. **Bidang Perlindung Perempuan dan Anak**
   a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
   b. Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara dengan susunan organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Dinas sPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
   g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan bupati;
c. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
d. Merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Kesetaraan Gender, bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
e. Mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
f. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Kesetraan Gender dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
h. Melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
i. Melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, ketanagakerjaan dan tindak pindana perdagangan orang;
j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak;
k. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke PemerintahKabupaten sesuai dengan bidang tugasnya;
l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
m. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan

lingkup tugasnya;

n. Membina, Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan operasional subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, dan subbagian perencanaan dan pelaporan;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, dan subbagian perencanaan dan pelaporan;

c. Pengelolaan urusan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;

d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang, dan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;

e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbag umum, kepegawaian dan keuangan serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
d. Mengoordinasikan setiap bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
e. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan Dinas;
h. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
i. Mengoordinasikan Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisa Kebutuhan Pegawai(ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) lingkup Dinas;
j. Melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
k. Melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup Dinas;
l. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
o. Melaksanakan pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas;

p. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Sekretaris DP2PA Kab. Luwu Utara dibantu oleh 2 (dua) orang Kasubag yaitu :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Perencanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
   b. Pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
   c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian umum dan kepegawain;
   d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian umum dan kepegawain;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawain;
   f. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaiandan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
b. Melaksanakan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
d. Mengatur pelaksanaan administrasi persuratan sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
e. menyusun kebutuhan pegawai melalui pemetaan dan pelaksanaan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Lingkup Dinas;
f. melaksanakan penyusunan Evaluasi Jabatan (EVJAB) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Lingkup Dinas;
g. Mendistribusikan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
h. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Dinas;
i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkupDinas;
j. Melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
k. Melaksanakan administrasi asset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;
m. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
n. Melakukan verifikasi SPJ;
o. Menyiapkan dan meneliti SPM;
p. Mengelola administrasi perjalanan dinas;

q. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
r. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;
s. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan berbasis akrual dilingkup Dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
v. Melaksanakan pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara lingkup subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
w. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi subbagian perencanaan dan pelaporan.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
   a. Perencanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Pelaksanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporankegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
b. Melaksanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan subbagianperencanaan dan pelaporan;
d. Menghimpun, menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
e. Menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi bahan Penyusunan LPPD, LKPJ;
f. Meyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun LAKIP/SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Dinas;
g. Menghimpun, mensinkronisasikan, dan menyusun perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
h. Menghimpun dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;

i. Menghimpun dan menganalisa bahan pelaporan dari setiap bidang;
j. Menghimpun dan menganalisa data capaian realisasi fisik dan anggaran dari setiap bidang;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
m. Melaksanakan pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara lingkup subbagian perencanaan dan pelaporan ;
n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

C. Bidang Kesetaraan Gender

1) Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Kesetaraan Gender
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Kesetaraan Gender mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. Perencanaan program dan kegiatanbidang Kesetaraan Gender;
   b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kesetaraan Gender;
   c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Kesetaraan Gender;
   d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Kesetaraan Gender;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Kesetaraan Gender;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Kesetaraan Gender mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Kesetaraan Gender
b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Kesetaraan Gender;
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Kesetaraan Gender;
d. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kesetaraan Gender;
e. Melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi;
f. Melaksanakan pembinaan Ketahanan dan kualitas keluarga;
g. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Gender dan anak;
h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan bidang pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan kualitas keluarga;
i. Melaksanakan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah Tingkat Kabupaten;
j. Melaksanakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten.
k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kabupaten;
l. Melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
m. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;

n. Melaksanakan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
o. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
p. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
q. Melaksanakan pelaksanaan penyajian data, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak;
r. Melaksanakan pelaksanaan administrasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
s. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
t. Melaksanakan pelaksanaan administrasi pengelolaan bidang kesetaraan gender dan;
u. Melaksanakan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
w. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

a. Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1) Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik, Hukum dan Ekonomi

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. Perencanaan kegiatan seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   b. Pelaksanaan kegiatan seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   b. Melaksanakan kegiatan seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

d. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelembagaan Pengarusutamaan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, Hukum, dan Ekonomi
e. Melaksanakan Pengarusutamaan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik, Hukum, dan Ekonomi;
f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan kelembagaan Pengarusutamaan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik, Hukum, dan Ekonomi;
g. Melaksanakan pembinaan kepada para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik, Hukum, dan Ekonomi
h. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemerdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
i. Melaksanakan administrasi terkait tugas Pengarusutamaan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik, Hukum, dan Ekonomi
j. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka Pengarusutamaan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik, Hukum, dan Ekonomi
k. Melakukan kerjasama dan kemitraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, dan ekonomi.
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi Kesetaraan Gender Sosial, Politik, Hukum, dan Ekonomi
m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga

1) Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a. Perencanaan kegiatan seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
   b. Pelaksanaan kegiatan seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
   c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
   d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

   a. Merencanakan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga

b. Melaksanakan kegiatan seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
c. Mengoordinasikan mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
d. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga.
e. Melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
f. Membentuk dan mengoordinasikan kelembagaan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
g. Melaksanakan pembinaan kepada para pihak terkait dalam pelaksanaan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
h. Melaksanakan administrasi terkait tugas peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
i. Melakukan kerjasama dan kemitraan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
j. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga;
k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi ketahanan dan kualitas keluarga
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak

1) Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksiData dan Informasi Gender dan Anak
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a. Perencanaan kegiatan seksi Data dan Informasi Gender dan Anak
   b. Pelaksanaan kegiatan seksi Data dan Informasi Gender dan Anak
   c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Data dan Informasi Gender dan Anak
   d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Data dan Informasi Gender dan Anak
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Data dan Informasi Gender dan Anak
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya,Kepala Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Merencanakan kegiatan Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak
   b. Melaksanakan kegiatan seksi Data dan Informasi Gender dan Anak
   c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Data dan Informasi Gender dan Anak;
   d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman teknis data gender dan anak di tingkat Kabupaten;

e. Melaksanakan pengumpulan, penginputan, pengolahan, dan analisis data gender dan anak di tingkat Kabupaten;
f. Membentuk dan mengoordinasikan forum data gender dan anak tingkat Kabupaten;
g. Menyusun dan menyediakan bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Gender dan Anak
h. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi data gender dan anak kepada para pihak terkait
i. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas pengelola, analisis dan penyajian data gender dan anak
j. Menyusun profil gender dan anak tingkat kabupaten
k. Menyediakan sistem layanan data dan informasi gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat kabupaten.
l. Mengoordinasikan sistem layanan data dan informasi gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten.
m. Melaksanakan pembinaan kepada para pihak terkait dalam penyediaan system layanan data dan informasi gender dan anak
n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Kabupaten.
o. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Kabupaten.
p. Menyusun laporan hasil evaluasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   f. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
   b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
   c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

aparatur pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

d. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan bidangPerlindungan Perempuan dan Anak;
e. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis perlindungan Perempuan dan Anak;
f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan Perlindungan Perempuan dan Anak ;
g. Melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten.
h. Melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten.
i. Melaksanakan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kabupaten.
j. Melaksanakan Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten.
k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten.
l. Melaksanakan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten.
m. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota
n. melaksanakan pengelolaan administrasi bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada

atasan;

r. Melaksanakantugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan

1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksiPerlindungan Hak Perempuan

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala SeksiPerlindungan Hak Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. PerencanaankegiatanseksiPerlindungan Hak Perempuan;
   b. Pelaksanaan kegiatan seksi Perlindungan Hak Perempuan;
   c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Perlindungan Hak Perempuan;
   d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatanseksi Perlindungan Hak Perempuan;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Perlindungan Hak Perempuan;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

   a. Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Hak Perempuan
   b. Melaksanakan kegiatan seksi Perlindungan Hak Perempuan;
   c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Perlindungan Hak Perempuan;

d. Menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
e. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
f. Melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
g. Melaksanakan pembinaan kelembagaan layanan bagi perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
h. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya petugas layanan bagi perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
i. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam perlindungan hak perempuan;
j. Melaksanakan administrasi terkait tugas perlindungan hak perempuan
k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas perlindungan hak perempuan
l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

1) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksiPemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. Perencanaan kegiatan seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
   b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
   c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
   d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
b. Melaksanakan kegiatan seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
d. Menyusun kebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
e. Menyusunkebijakan teknis perlindungan khusus anak
f. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
g. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga perlindungan khusus anak
h. Melaksanakan pembinaan lembaga layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
i. Melaksanakan pembinaan lembaga layanan perlindungan khusus anak
j. Melaksnakan peningkatan kapasitas sumberdaya pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

k. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya perlindungan khusus anak

l. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

m. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam perlindungan khusus anak

n. Melaksanakan administrasi terkait tugas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;

o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

1) Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan kegiatan seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
   b. Melaksanakan kegiatan seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
   c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
   d. Menyusun kebijakan teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
   e. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
   f. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);

g. Melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan standar nasional pelayanan mutu.
h. Melaksanakan penyediaan tenaga pengelola dan petugas layanan P2TP2A yang profesional;
i. Melaksanakan pengembangan lembaga masyarakat secara terpadu untuk melakukan pelayanan cepat *(task force)* bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan;
j. Menyediakan dan mengembangkan layanan pemberdayaan korban atau keluarga rentan untuk mendukung pencegahan dan pengurangan resiko terjadinya kekerasan;
k. Menyediakan dan mengembangkan layanan konseling, mental spiritual, dan kesehatan untuk mendeteksi dini adanya gangguan mental dan kejiwaaan berbasis masyarakat;
l. Melaksanakan peningkatanlayanan rujukan perlindungan perempuan dan anak;
m. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
n. Melakukan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
o. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya petugas layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
p. Melaksanakan administrasi terkait tugas layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
s. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk lebih jelas dari susunan organisasi DP2PA Kab. Luwu Utara maka dapat dilihat pada skema berikut ini;

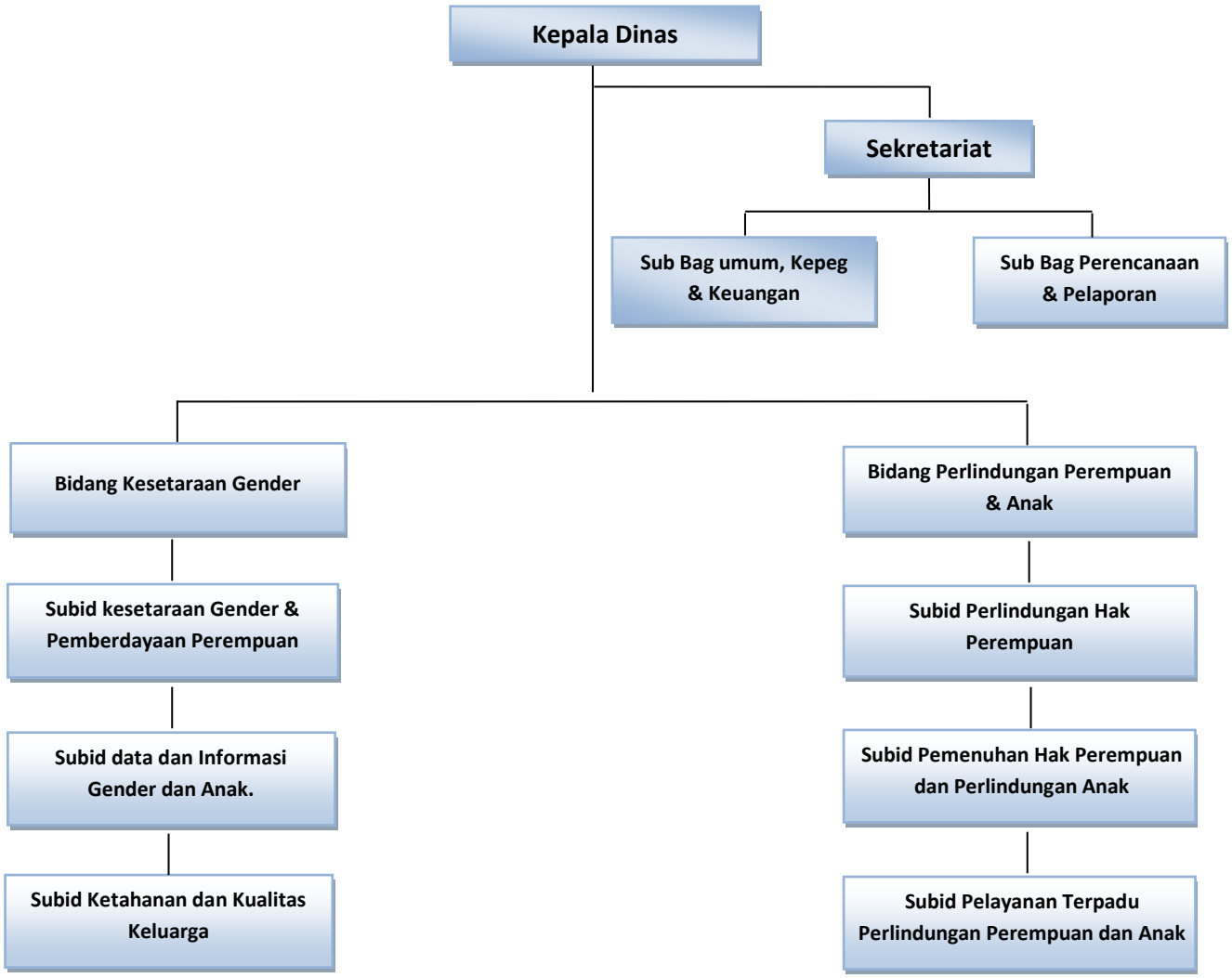

2.2. SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. **Sumber Daya Manusia**

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakan roda organisasi sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan bulan januari tahun 2017. Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara sebanyak 24 Orang yang terdiri atas seorang Pimpinan, seorang Sekretaris, 2 Orang Kepala Bidang, 6 Orang Kepala Seksi, 1 Orang Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Keuangan, 1 Orang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan dan staf 12 Orang berstatus PNS dan 9 orang berstatus Honorer dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didukung dengan Sumber Daya Manusia Aparatur memadai sebanyak 24 orang PNS dengan kualifikasi **Pendidikan** sebagai berikut :

a. **Komposisi PNS dan Tenaga Honorer**

1) Pendidikan Magister (S2) sebanyak 4 orang

2) Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 19 orang
3) Pendidikan Diploma sebanyak 2 orang
4) Pendidikan SMA sebanyak 8 orang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 (satu) di bawah ini:

Tabel 1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan jenis kelamin

No	Pendidikan	PNS	Honorer	Jenis kelamin		Jumlah
				L	P	
1	Magister (S2)	4	0	1	3	4 orang
2	Serjana (S1)	15	4	6	13	19 orang
3	Diploma (DIII)	1	1	0	2	2 orang
4	SMA	4	4	5	3	8 orang
5	SMP	0	0	0	0	0 orang
	JUMLAH	**24**	**9**	**12**	**21**	**33 orang**

Berdasarkan **Eselon/Jabatan jumlah Struktural** dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diurai sebagai berikut :

a. Eselon II.b = 1 orang
b. Eselon III.a = 1 orang
c. Eselon III.b = 2 orang
d. Eselon IV.a = 8 orang
e. Eselon IV b = 0 orang
f. Staf = 12 orang

Jumlah = 24 orang

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut 2 (dua) di bawah ini:

Tabel 2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II.b	0	1	1 orang
2	Eselon III.a	0	1	1 orang
3	Eselon III.b	0	2	2 orang
4	Eselon IV.a	3	5	8 orang
5	Eselon IV.b	0	0	0 orang
6	Staf	3	9	12 orang
	JUMLAH	6	18	**24 orang**

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 3 (tiga) di bawah ini:

Tabel 3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis kelamin

No	Jabatan fungsional	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Golongan IV/c	0	1	1 orang
2	Golongan IV/b	0	1	1 orang
3	Golongan IV/a	0	2	2 orang
3	Golongan III/d	1	5	6 orang
3	Golongan III/c	2	2	4 orang
4	Golongan III/b	0	6	6 orang
5	Golongan III/a	0	0	- orang
6	Golongan II/d	1	1	2 orang
7	Golongan II/a	1	0	1 orang
8	Golongan I/c	1	0	1 orang
	JUMLAH	6	18	**24 orang**

Untuk komposisi sumber daya aparatur yang pernah mengikuti pelatihan/LAKPIM :

a. LAKPIM II = 1 Orang

b. LAKPIM III = 4 Orang

c. LAKPIM IV = 1 Orang

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 4 (empat) di bawah ini:

Tabel 4
Keadaan Pegawai yang Pernah Mengikuti LATPIM dan Jenis Kelamin

No	Pelatihan/LAKPIM	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Lakpim II	0	1	1 orang
2	Lakpim III	1	3	4 orang
3	Lakpim IV	1	0	1 orang

	JUMLAH	2	4	**6 orang**

2. Sumber Daya Finansial

Alokasi dana tahun anggaran 2017-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui APBD dimana Belanja tidak langsung pada tahun 2017 sebesar Rp 3.050.000.000,- sedangkan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp 1.400.000.000

3. Sumber Daya Kelembagaan

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas P2PA Kab. Luwu Utara tahun 2016 Adalah sebagai berikut (mutasi aset dari Badan KB dan PP pertanggal 31 Desember 2016)

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
2	Komputer	1 Unit	Baik
3	Printer	1 Unit	Rusak
4	Kursi Futura (susun)	20 Buah	Baik
5	Lemari Arsip Pintu Kaca	1 Buah	Baik
6	Lemari Penyimpanan	2 Buah	Rusak
7	Meja ½ Biro	10 Buah	Rusak
8	AC	3 Buah	Baik
9	Dispenser	2 Buah	Baik
10	Kursi ½ Biro	2 Buah	Rusak

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tingkat capaian kinerja dan Realisasi pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada periode sebelumnya dimana tingkat capaian kinerja dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya digunakan tiga pendekatan system yakni Norma (aturan atau kebijakan-kebijakan) struktur/

penguatan Kelembagaan, dan sumber daya. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselarasi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara.

Untuk mengukur Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021, maka yang menjadi dasar pengukuran kinerja dimaksud didasarkan pada kinerja setiap tahunnya dengan beberapa indikator SPM, IKU dan indikator lainnya sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan Daerah Pelaksanaan PUG di Kabupaten
2. Koordinasi, Fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Kabupaten
3. Fasilitas Penguatan kelembagaan dan pengembangan dan Mekanisme PUG bagi lembaga Pemerintahan, PSW, lembaga Penelitian dan Pengembangan, lembaga Non Pemeritah skala Kabupaten
4. Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan Kegiatan yang response gender skala Kabupaten, dan
5. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten
6. Peyelenggaraan kebijakan Kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang Pembangunan terutama bidang Pendidilka, Kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, Politik, Lingkungan, dan sosial budaya Skala Kabupaten
7. Fasilitas pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan social budaya skala Kabupaten
8. Koordinasi pelaksanan kebijkan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala Kabupaten.
9. Penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Perlindungan Perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandag cacat, dan perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala Kabupaten

10. Fasilitas pengintegrasian kebijakan Kabupaten perlindungan Perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandag cacat, dan perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala Kabupaten.
11. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandag cacat, dan perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala Kabupaten.
12. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten.
13. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten.
14. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Kabupaten.
15. Koordiasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten.
16. Fasilitasi penguatan lembaga/orgaisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten.
17. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten.
18. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Kabupaten
19. Penjabara dan penetapan kebijakan system informasi gender dan anak skala Kabupaten dengan merujuk pada kebijakan Nasional.
20. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten.
21. Fasilitas pelaksanaan sistem informasi gender dan anak.
22. Komplikasi data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan dan anak skala Kabupaten.

23. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kabupaten.
24. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Kabupaten.
25. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Gambaran kondisi saat ini

Pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta pedoman yang ada selama ini dengan tetap mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat yang berkembang karena pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Nasional untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam tatanan kehidupan masyarakat yang religius, maju dan mandiri, oleh karena itu antisipasi yang dilakukan adalah menata kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara dapat tercapai berkat terjalinnya kerjasama yang baik dengan lintas sektoral semakin tingginya kesadaran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidik, LSM dan seluruh Masyarakat tentang pentingnya menyukseskan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara sebagai konsekuensi dari Disentralisasi Pengelolaan Program di Era Otonomi Daerah. Namun demikian Kebijakan dan Strategi Sasaran Program yang dilaksanakan masih merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) **Bidang Kesetaraan Gender**

Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesemptan serta hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegaiatan politik, hukum, sekonomi, social budaya, pedidika dan pertahana dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan, dibuktikan bahwa aspek gender benar – benar tercermin dan terpadu dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (a). dalam pelaksanaan Pencegahan KDRT adalah penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perceraian serta penegasan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan, (b). Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta kemampuan dan peningkatan, kemandirian organisasi perempuan.

Dengan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sebagai berikut :

1. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
2. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
3. Penguatan kelembagaan pengaruutamaan gender dan anak
4. Pembinaan organisasi perempuan
5. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelolah usaha
6. Monitoring evaluasi dan pelaporan program P2WKSS

2) **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Dalam upaya pemenuhan dan hak perlindungan anak di Luwu Utara yang telah dihasilkan beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah yang ditujukan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun demikian beberapa data menunjukan bahwa hak dan perlindungan anak di Luwu Utara masih menjadi prioritas antara lain :

- Masih Rendahnya Angka partisipasi sekolah
- Kurangnya Kepemilikan Akte Kelahiran
- Tingginya pernikahan dini
- Pekerja anak yang bekerja di sektor formal dan informal
- Anak yang diperdagangkan (Traficking) dan
- Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Dalam implemntasi kegiatan tersebut di atas, dijabarkan dalam bentuk program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai berikut :

1. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
2. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Tersusun beberapa kebijakan teknis sebagai tindak lanjut/amanah peraturan perundang undangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanangan Korban Kekerasan
   - Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ekploitasi seksual anak
   - Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi PUG tingkat Kab. Luwu Utara
   - Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
   - Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
   - Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak
   - Perda Kab. Luwu Utara tentang Kabupaten Layak Anak
   - Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kab. Luwu Utara

3) Sekretariat

1. Konsolidasi program dalam rangka penetapan kinerja tahunan
2. Fasilitasi dukungan sarana dan prasarana
3. Fasilitasi dukungan administrasi perkantoran
4. Fasilitasi pelaksanaan Peringatan Hari Anak dan Hari Ibu, hari-hari besar Nasional dan Daerah

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Salah satu Tantangan dan peluang Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Rencana Strategi (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan telaan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Luwu Utara yang berimplikasi terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara. Tantangan merupakan kesenjangan atas kondisi saat ini terhadap kondisi ideal yang kita harapkan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara untuk mewujudkan dalam kurung waktu Renstra ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran kelembagaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara.
2. Masih rendahnya pembinaan terhadap organisasi perempuan.
3. Rendahnya penerapan PPRG di OPD pemerintah Kab/Kota
4. Belum terbentuknya forum konsultasi anak dan pembinaan anak berprestasi (kreatifitas anak).
5. Masih rendahnya pemahaman dan keluhan Masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perdagangan manusia (*traficking*).
6. Tuntutan pemenuhan cakupan dan kualitas pelayanan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
7. Tuntutan pemenuhan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan korban kekerasan di Luwu Utara

8. Capaian peningkatan persentase perempuan dalam pengambilan keputusan dilembaga pemerintah
9. Rendahnya partisipasi perempuan di DPRD Provinsi dan Kab/ Kota
10. Tuntutan pemenuhan terbentuknya dan rendahnya pemenuhan indikator Kab/Kota layak anak di Kab.
11. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan.

Salah satu peluang yang dapat di manfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Luwu Utara terhadap sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan daerah dan memperoleh alokasi anggaran (APBD) yang relatif besar. Adapun beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk menjawab beberapa tantangan tersebut di atas meliputi;

1. Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholder dalam rangka advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, PUG (pegarusutamaan Gender), PKHP (peningkatan kualitas hidup perempuan) dan KPA (kesejateraan perlindungan anak)
2. Komitmen pemerintah dalam implementasi PUG dan perlindungan anak serta kebijakan kependudukan atau pengendalian penduduk yang tertuang dalam RPJMD di kabupaten luwu utara 2016-2021.
3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERKIDNUNGAN ANAK

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. **Bidang Kesetaraan Gender**
   a. Belum semua SKPD memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
   b. Rendahnya komitmen penyelenggaranaan Pemerintahan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
   c. Rendahnya keterampilan teknis PPRG aparat perencanaan SKPD Kabupaten
   d. Belum tersedianya data pilah sebagai prasyararat utama implemtasi PPRG

e. Posisi perempuan dalam keluarga pada umumnya dan di masyarakat Indonesia pada khususnya, masihlah berada di bawah laki – laki.
f. Di bidang pendidikan, perempuan menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan akses.
g. Perempuan yang memiliki akses pendidikan yang tinggi pada umumnya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, namun pemilihan pekerjaan tersebut masih berbasis gender. Perempuan dianggap kaum yang lemah, pasif dan dependen.

2. **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

a. Kekerasan terhadap perempuan yang masih dihadapi belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, demikian pula kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mulai terjadi di Kab. Luwu Utara olehnya itu perlunya penguatan pembentukan Gugus Tugas TPPO.
b. Belum tersedianya sistem dan mekanisme data untuk menghimpun data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kab. Luwu Utara
c. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan lintas sector
d. Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus
e. Fungsi layanan terpadu sesuai SPM bidang layanan terpadu penangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kab. Luwu Utara belum maksimal
f. Upaya pemberdayaan perempuan, utamanya bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga) belum maksimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor
g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia (*Taficking*) dan banyaknya keluhan Masyarakat terhadap Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) penyebabnya banyaknya kasus perceraian di Luwu Utara disebabkan oleh terjadinya KDRT.

h. Rendahnya komitmen penyelengara pemerintahan di Kabupaten/ Kecamatan dalam pelaksanaan pegarusutamaan gender di kabupaten/ kecamatan hal ini terbukti belum adanya pembentukan pokja PUG.

i. Masih rendahnya pembinaan terhadap organisasi perempuan hal ini terbukti dari 22 Organisasi Wanita namun sebagian besar tidak berfungsi maksimal.

j. Fungsi layanan terpadu sesuai SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten/Kota belum maksimal penyebabnya karena banyaknya masyarakat mengadu ke kantor polisi bukan pada pelayanan terpadu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

k. Rendahnya pemenuhan indikator Kabupaten/Kecamatan Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) karena akan terbentuknya Kabupaten/ Kecamatan Layak Anak serta sekolah ramah anak.

l. Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penaganan kasus.

m. Rendahya partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten

n. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan

o. Terbatasnya layanan bantuan hukum yang dapat diakses perempuan dan anak korban kekerasan.

p. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan

q. Belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS)

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA PERIODE 2016–2021

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021 memperhatikan hasil analisis isu strategis mengacu Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang terpilih untuk masa bakti 2016-2021; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2014-2019 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2014-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 adalah:

"Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni ***"Luwu Utara yang Religius", "Pembanguan yang Berkualitas dan Merata", dan "Berlandaskan Kearifan Lokal"***. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Luwu Utara Yang Religius, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.

Pembangunan Berkualitas dan Merata, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan Publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan Pembangunan yang lebih merata dan diseluruh wilayah Kecamatan.

Berlandaskan Kearifan Lokal, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan nilai-nilai kebijakan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

1. **Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya;**

   Misi ini mengaitakan tiga pilar Kabupaten Luwu Utara masyarakat, pemerintah dan lembaga adat yang akan didorong perubahanya menuju arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang lebih religius, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga upaya utama yakni mendorong pegamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong keberdayaan komunitas adat.

2. **Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pemenuhan Rumah Layak Huni;**

   Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang dihadapi masyarakat kabupaten luwu utara yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga.

3. **Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Prestasi Kepemudaan, Ketahanan Budaya;**

   Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktifitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting elemen-elemen penting bagi kemajuan kabupaten luwu utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreatifitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olahraga, sertaa membina kebudayaan daerah.

4. **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Iklim Investasi dan Daya Tarik Wisata;**

   Misi ini mengaitakan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian daerah kabupaten luwu utara yakni mendorong kemandirian dalam mengelolah sumber daya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan iklim investasi disis lain sambil memprirotaskan pengembangan pariwisata untuk semakin mengairahkan perekonomian tersebut. Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, usaha kecil, dan menegah, serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

5. **Mewujudkan Penurunan Ketimpangan Pendapatan dam Pembangunan Infrastruktur wilayah;**

   Misi ini terpokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, dimana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentangan yang signifikan di hubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktifitas pembangunan.

6. **Mewujudkan Penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;**

   Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan dan jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial mengingat masuh adanya kecamatan yang belum terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menangulangi kemiskinan, menekan penganguran terbuka, serta meningkatkan kapasistas infrastruktur transportasi, perhubungan, dan sumber daya air.

7. **Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif;**

   Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasayarat bagi pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka pembanguna pada berbagia aspek lain sulit berjalan lancar. Misi ini mencakup upaya umum dalam penaganan gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmonis sosial. Misi ini menjadi lebih urgen karena tatanan masyarakat Kabupaten Luwu Utara terdiri dari etnis yang beragama.

Berdasarkan uraian visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diatas, terdapat satu misi yang terkait erat dengan tugas dan fungsi DPPPA sebagaiman tertuang dalam RPJMD sebagaimana tabel 5 berikut.

Tabel 5

Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi DP2PA Kabupaten Luwu Utara

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan masyarakat yang religious, tatakelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya (Misi 1)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religious	Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efesien, serta patuh pada supremasi hukum dalampenyelenggaraan pemerintahan
Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya (Misi 3)	Mendorong prestasi kepemudaan dan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan

3.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan RPJMD dan visiv misi

Bupati Luwu Utara periode 2016-2021 yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Misi ketiga;

- **Misi 3,** dimaksudkan mendorong peran perempuan dalam pembangunan, dengan sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembagunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, pendidikan demokrasi, perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; dukungan informasi dan komunikasi

Dari uraian misi tersebut dapat di telaah lebih lanjut hal-hal apa saja yang dimungkinkan muncul sebagai masalah dalam pencapaian misi tersebut dan faktor terhambat yang meyebabkan permasalahan OPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra serta faktor pendorong apa saja yang dapat di manfaatkan secara positif oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi masalah guna pencapaian misi sebagai berikut :

a. Faktor-Faktor Penghambat:

1) Rendahnya komitmen kebijakan dan anggaran lintas sektor terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup pemberdayaan perempuan dan penerapan SPM terpadu.
2) Masih rendahnya pembinaan terhadap organisasi perempuan.
3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perdangan manusia (*Traficking*) dan banyaknya keluhan Masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) penyebabnya banyaknya kasus perceraian di Luwu Utara disebabkan oleh terjadinya KDRT.
4) Belum terbentuknya forum konsultasi anak dan pembinaan anak berprestasi
5) Fungsi layanan terpadu sesuai SPM bidang layanan terpadu penaganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten/kota belum maksimal penyebabnya karena banyaknya masyarakat mengadu ke

kantor polisi bukan pada pelayanan terpadu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6) Meningkatnya peran kelembagaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara.

7) Belum berfungsinya Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)

8) Belum ada tenaga terlatih (TOT) tentang Pelayanan dan pendampingan korban KDRT

b. Faktor-Faktor Pendorong :

1. Kapasitas sumber daya manusia yang cukup memadai.
2. Adanya regulasi pusat dan daerah.
3. Adanya Tuntutan Good govermance.
4. adanya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama
5. komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Telaahan Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.***

   Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;

   - Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
   - Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
   - Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
- Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan sesuai :

- Meningkatnya pelaksanaan pegarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak diberbagai tindak kekerasan.
- Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus serta meningkatnya perlindungan anak.
- Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat, meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran, meningkatnya kelembagaan data terpilah dan data anak, meningkatakan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas kemen PPPA, meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kemen PPPA dan meningkatnya telaan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta program perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau dari sasaran jangka menegah renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Faktor penghambat:

1. Terbatasnya alokasi anggaran di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung tugas dan fungsi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara
2. Lemahnya koordinasi antar Kementerian dan Kabupaten/Kota
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara
4. Masih rendahnya kualitas SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara

Faktor pendorong :

1) adanya peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2) memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsive gender dan peduli anak di seluruh bidang pembangunan prioritas
3) memfasilitasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak atas perlindungan dan tindakan kekerasan

2. Telaahan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Prop. Sulawesi Selatan.

VISI : Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Anak Menuju Keluarga Berkualitas

MISI : - Mewujudkan keserasian kebijakan dan strategi pengintegrasian gender, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak.

- Mewujudkan harmonisasi koordinasi, pembinaan teknis operasional, dan fasilitasi yang sinergi dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan dan keluarga, serta perlindungan perempuan anak yang responsif gender.
- Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi selatan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan

A. Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya alokasi anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara
2. Lemahnya koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara
4. Masih rendahnya kualitas SDM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara

B. Faktor Pendorong :

1. Adanya peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsive gender dan peduli anak di seluruh bidang pembangunan prioritas
3. memfasilitasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak atas perlindungan dan tindakan kekerasan
4. komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

5. Adanya keserasian dan keselarasan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
6. Adanya keserasian kebijakan antar sector terkait dalam wilayah pemerintah Sulawesi Selatan yang sinergi
7. Adanya keserasian kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kebijakan pemerintah kota/kabupaten
8. Efektifitas dan sinergitas pelaksanan tugas pokok dan fungsi DP2PA dengan instasi terkait
9. Adanya Pedoman teknis pelaksanaan keserasian dan penatalaksanaan strategi dan hubungan kerja antar instansi terkait tentang pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
10. Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Keserasian Kebijakan Pengarusutamaan Gender
12. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Adanya harmonisasi koordinasi, pembinaan teknis operasional, dan fasilitasi yang sinergi antar sektor terkait dalam wilayah pemerintah Sulawesi Selatan
17. Adanya keserasian kebijakan pemerintah provinsi sulawesi Selatan dengan kebijakan pemerintah kota/kabupaten
18. Adanya sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam rangka pembinaan dan fasilitasi ke kab/kota
19. Program Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan
20. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
21. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

22. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
24. Adanya pengembangan peran dan perumusan fungsi masing2 stakeholders secara sinergi
25. Adanya pemberdayaan dan penguatan kapasitas stakeholder dalam rangka pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak.
26. Adanya supervisi dan pembinaan keterkaitan kegiatan stakeholderss dengan kegiatan pembangunan lainnya
27. Terbangunnya kerjasama dengan badan internasional
28. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
29. Program Peningkatan Kualitas Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
30. Program Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan
31. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
32. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

3.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara

a. **Tujuan**

Tujuan Penataan Ruang pada RTRW Kabupaten Luwu Utara adalah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

b. **Kebijakan dan Strategis**

Kebijakan dan Strategis penataan ruang wilayah mencakup pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten, meliputi :

1) Kebijakan penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PPK dan PPL, dilaksanakan dengan strategi :
   a. Mendukung penetapan kota masamba sebagai PKL sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
   b. Menetapkan kawasan PPK yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
   c. Menetapkan kawasan sebagai PPL yang terbesar di ibu kota Kecamatan yang berfungsi untuk mendukung PPK.

2) Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten, dilaksanakan dengan strategi:
   a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
   b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal; dan
   c. Meningkatkan jaringan energy dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam system kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan system jaringan sumber daya air.
3) Kebijakan perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi;
   a. Menetapkan kawasan hutang lindung;
   b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telan menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah

c. Mencegah pemanfaatan ruang dikawasan strtegis nasional, provinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan;

d. Membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana didalam dan disekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya

4) Kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi

a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah

b. Melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainya

c. Melindungi dan megoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya

d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan

e. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana dikawasan rawan bencana

f. Mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamanya

5) Kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dilaksanakan dengan strategi

a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut dan udara termasuk ruang didalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan
c. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi;
d. Mengembangakan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten

6) Kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampauai daya dukung dan daya tampung lingkungan dilaksanakan dengan strategi:
   a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun dikawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana
   b. Menumbuhkembangkan kawasan agropiltan, agroindustri, dan minopolitan pada sentra-sentra produksi unggulan
   c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan
   d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
7) Kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten yang produktif, efisien dan

mampu bersaing dalam perkonomian Nasional dilaksanakan dengan strategi :

a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan
d. Menjaga dampak negative kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasan
e. Meningkatkan pelayanan prasrana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi

8) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan strategi

a. Mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi
b. Meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang atau turunanya
c. Mencegah dampak negative pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup keselamatan masyarakat

9) Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan dengan strategi:

a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar aset-aset pertahanan dan keamanan
b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan

c. Turut serta memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan dan keamanan Negara

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau dari implikasi RTRW antara lain :

a. Hambatan :

1. Masih rendahnya sosialisasi RTRW dan KLHS
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS
3. Rendahnya pengendalian dan pengawasan RTRW dan KLHS
4. Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan KLHS
5. Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran RTRW dan KLHS
6. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya AMDL

b. Pendorong :

1. Adanya perda No 2 Tahun 2011 tentang RTRW
2. Adanya Perda No 5 Tahun 2011 tentang RPJPD
3. Adanya Perda No 5 Tahun 2015 tentang RPJMD
4. Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) mengartikan isu sebagai masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya). Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasinya berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di masyarakat, atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat. Penentuan isu strategis sangat penting dalam penyusunan rencana strategis, olehnya itu dalam menentukan isu perlu mempertimbangkan beberapa kriteria berikut : 1) Terjadi/akan terjadi. Isu yang terjadi adalah isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Sedangkan isu yang akan terjadi adalah isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, 2) Kekhalayakan. Isu

strategis mempunyai nilai kekhalayakan adalah isu yang secara langsung menyangkut orang banyak/pelanggan dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang tertentu saja, 3) Problematik**.** Isu yang dirumuskan hendaknya memiliki nilai problematik adalah isu yang menyimpang dari harapan, standar, ketentutan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya, dan 4) Kelayakan. Kelayakan adalah isu yang logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab.

Dari beberapa masalah yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara dalam 5 tahun (2016-2021) mendatang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. **Bidang Kesetaraan Gender**
   a. Posisi perempuan dalam keluarga pada umumnya dan di masyarakat Indonesia pada khususnya, masihlah berada di bawah laki – laki.
   b. Di bidang pendidikan, perempuan menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan akses.
   c. Perempuan yang memiliki akses pendidikan yang tinggi pada umumnya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. namun, pemilihan pekerjaan tersebut masih berbasis gender serta perempuan dianggap kaum yang lemah, pasif dan dependen.
2. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
   a. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan
   b. Rendahnya pemenuhan indikator Kabupaten/Kecamatan layak anak serta sekolah ramah anak.
   c. Rendahnya partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten/Kota
   d. Rendahnya persentase perempuan dalam posisi pengambil kebijakan di lembaga pemerintah
   e. Terbatasnya layanan bantuan hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh perempuan dan anak korban kekerasan

f. Masih rendahnya pembinaan organisasi perempuan, rendahnya komitmen pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kecamatan

g. Masih rendahya pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia (*trafficking*) dan banyaknya keluhan masyarakat dalam Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Untuk memperoleh informasi apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakan 6 kriteria penentuan sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya ditangani
6. Prioritas dan janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan isu strategis inilah yang selanjutnya akan melandasi penetapan program prioritas kegiatan, tujuan, sasaran dan target kinerja yang akan di capai melalui Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Berlandaskan hasil visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Luwu Utara yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya maka perlu adanya Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat pasrtisipasi kontrol, dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan memaksimal mungkin tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konsektual visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa bermuara kepada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan visi pemerintah kabupaten Luwu Utara sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga didukung oleh 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (nawa cita) dimana Dinas P2PA diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan agenda prioritas ke 5 (lima) untuk "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Olehnya itu ditetapkan visi atau keadaan yang ingin diwujudkan OPD pada akhir periode Renstra sesuai tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016-2021 yakni:

"Terwujudnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju Luwu Utara Damai, Aman dan Sejahtera"

Dalam rumusan visi ini terdapat 4 pokok visi yakni "Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, dan perlindungan anak", makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Keadilan dan Kesetaraan Gender, dapat dimaknakan sebagai suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dan juga dapat dimaknai sebagai kesamaan dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan

berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan.

Perlindungan Perempuan, adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender

Perlindungan Anak, dapat dimaknakan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi Perempuan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Damai, Aman dan Sejahtera, 1). Damai, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseturuan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama, 2). Aman, artinya, 3). Sejahtera, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta palayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

Untuk mewujudkan visi organisasi upaya yang akan dilaksanakan pada kurung waktu lima tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Luwu Utara melalui **Misi** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak diberbagai bidang.
2. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta peran perempuan dan anak dalam pembangunan

3. Meningkatkan kualitas penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak di Kabupaten Luwu Utara

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari setiap misi yang bersifat spesifik dan realistik, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Tujuan dan sasaran Renstra ini dalam perwujudannya memperhatikan pengalaman, aspirasi, partisipasi dan perolehan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara adil.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang dikemukakan sebelumnya maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa Tujuan dan Sasaran Strategis.

1. **Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Satu**

   Dalam mewujudkan Misi ketiga adalah Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak diberbagai bidang, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai 5 tahun yang akan datang adalah sbb:

   Tujuan : Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

   Sasaran : Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

2. **Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kedua**

   Dalam mewujudkan Misi kesatu adalah Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta peran perempuan dan anak dalam pembangunan. Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai Lima tahun yang akan datang adalah sbb:

   Tujuan : Meningkatkan peran pemberdayaan Gender dan Anak dalam

pembangunan

Sasaran : Meningkatnya peran pemberdayaan Gender dan Anak dalam pembangunan

3. **Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Tiga**

Dalam mewujudkan Misi kedua adalah Meningkatkan kualitas penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai 5 tahun yang akan datang adalah sbb:

Tujuan :
1. Meningkatkan mutu dan kualitas SDM perempuan dan anak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
2. Meningkatkan peran kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak

Sasaran :
1. Meningkatkan mutu dan kualitas SDM perempuan dan anak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
2. Meningkatkan peran kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak

TABEL 4.1

Sasaran, Indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan	Indeks Pembangunan Gender	88,55	90	92	95	97	99	99%

	pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.	pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.								
			Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	74%	75	77	79	81	85	85%
			Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta	25%	27	30	32	35	40	40%
			Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	39%	55	69	79	85	90	90%
			Persentase Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	75%	80	85	90	93	95	95%
2	Meningkatkan peran pemberdayaan Gender dan Anak dalam pembangunan	Meningkatnya peran pemberdayaan Gender dan Anak dalam pembangunan	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	75%	77	80	83	85	90	90%
			Indeks Pemberdayaan Gender	66,90	70	75	80	85	90	90
			Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	11%	10	7	5	4	2	1%
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	50%	55	65	70	80	90	95%
			cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	77	80	83	85	90	90%
			Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi	75%	75	75	75	75	75	75%

			perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu							
			Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan atas kasus-kasus kekarasan perempuan dan anak	80%	80	83	85	87	90	90%
			Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan hukum	60%	65	68	75	80	90	90%
			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	60	67	70	85	90	95%
			Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	70%	75	80	85	90	95	95%
3	1. Meningkatkan mutu dan kualitas SDM perempuan dan anak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. 2. Meningkatkan peran kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatkan mutu dan kualitas SDM perempuan dan anak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. 2. Meningkatkan peran kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,04%	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01%
			cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penaganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	80%	80	85	87	90	95	95%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 – 2021 maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

TABEL 4.2
Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.	Indeks Pembangunan Gender	Memaksimalkan dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak guna membantu advokasi PUG serta layanan publik sesuai SPM	Pengembangan kebijakan dan pengintegrasian kebijakan dalam, pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan
			Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan		Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan pengarustamaan Gender
			Persentase Partisipasi perempuan dilembaga swasta		Meningkatkan intensitas koordinasi dan Advokasi keseluruh SKPD berdasarkan aturan teknis PUG dan RPJMD tahun 2016-2021
			Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan		
			Persentase Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas		
2	Meningkatkan peran pemberdayaan Gender dan Anak dalam pembangunan	Meningkatnya peran pemberdayaan Gender dan Anak dalam pembangunan	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi kelintas OPD dan Lembaga Pemerhati anak guna Optimalkan Penyelenggaraan Sistem Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Pengembangan dan pengintegerasian kebijakan dalam, pelaksanaan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Anak dan perempuan
			Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam pelayanan pengaduan	

				perempuan dan anak korban kekerasan	
			Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur		
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit		
			cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		
			Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		
			Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan atas kasus-kasus kekarasan perempuan dan anak		
			Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan hukum		

			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		
			Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		
3	Meningkatkan mutu dan kualitas SDM perempuan dan anak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.	Meningkatkan mutu dan kualitas SDM perempuan dan anak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.	Rasio KDRT		
4.	Meningkatkan peran kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan peran kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penaganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan		
			Persentase keluarga yang memenuhi indikator ketahanan keluarga		

A. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi ketiga mewujudkan kualitas hidup serta perlindungan anak dan perempuan. Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai 5 tahun yang akan datang adalah sbb :

Strategis

1. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi ke lintas SKPD dan Lembaga Pemerhati anak guna optimalkan Penyelenggaraan Sistem Perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam pelayanan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan
3. Memaksimalkan dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak guna membantu advokasi PUG serta layanan publik sesuai SPM

Kebijakan

1. Pengembangan kebijakan dan pengintegerasian kebijakan dalam, pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan
2. Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan pengarustamaan Gender
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dan Advokasi keseluruh SKPD berdasarkan aturan teknis PUG dan RPJMD tahun 2016-2021
4. Meningkatkan jumlah kesepakatan teknis implementasi PUG antara Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak dengan SKPD berdasarkan kesepakatan teknis yang telah dibangun antara KPPA dengan Kementerian/ Lembaga
5. Pengembangan dan pengintegerasian kebijakan dalam, pelaksanaan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Anak dan perempuan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mengimplementasikan visi misi DP2PA melalui strategi dan kebijakan sabagaimana terurai pada bab sebelumnya, maka dalam lima tahun kedepan berdasarkan urusan dan indikator kinerja kunci yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) DP2PA Kab. Luwu Utara sebagai berikut ;

Tabel 8
Tujuan dan Indikator Kinerja Utama DPPPA Provinsi Sulawesi Selatan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUMLAH
Mewujudkan kualitas hidup serta perlindungan anak dan perempuan.	Jumlah Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	12 Kecamatan 1 Kabupaten
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	90%
Mewujudkan keadilan dan Kesetaraan gender serta peran perempuan dan anak dalam pembangunan	Jumlah Desa/Kelurahan yang menuju Layak Anak (DEKELA)	171 Desa/Kelurahan
	Persentase ketersediaan data gender dan anak kabupaten Luwu Utara	98 %

Selanjutnya dalam kaitanya urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain IKK diatas terdapat pula indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang wajib dilaksanakan oleh DP2PA Kab. Luwu Utara meliputi :

a. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan hukum
b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan

c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu
d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu
e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan perempaun dan anak
f. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
g. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Beberapa indikator tersebut IKU maupun SPM perlu didukung dengan rumusan indikator lainya yang terdiri dari :

a. Persentase laju pertumbuhan penduduk
b. Indeks pembangunan gender
c. Indeks pemberdayaan gender
d. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual ditempatkan menjadi (1) program umum yang digunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sarana serta prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara dan (2) program khusus yang diarahkan untuk mengeoprasionalkan target-target khusus perencanaan berdasarkan kelompok urusan (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

Program umum pada DP2PA dimaksud meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan
5. Proram peningkatan pelayanan kedinasan
6. Program perencanaanan pembangunan daerah

Adapun program khusus yang diarahkan pada untuk pelaksanaan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi :

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
4. Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Beberapa program ini dijabarkan lebih teknis dalam kegiatan-kegiatan yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai indkator dan target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan, ditetapkan indikator kerja masing-masing. Indikator kinerja dapat diartikan suatu ukuran kualitif, kuantitaif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*exante*) tahap pelaksanaan (*oungoing*), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*expose*)
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. Secara operasional umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan program dan kebijakan.

Terkait dengan program ada beberapa indkator kinerja yang sering dipakai yaitu :

a) Indikator masukan (*input*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.
b) Indikator keluaraan (*output*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
c) Indkator hasil (*outcam*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran suatu kegiatan.

Rincian rencana program dan kegiatan yang dirumuskan untuk lima tahun kedepan diharpkan dapat mencapai tujuan dan sasaran serta didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Untuk lebih dapat dideteksi capaaian program dan kegiatan setiap tahunya, maka ditetapkan indikator program/kegiatan dan target program/kegiatan indikator program yang ditetapkan akan dicapai melalui beberpa indikator output melalui beberapa kegiatan disetiap program. Akumulasi capian output diharpkan dapat menghasilkan capian outcomme yang telah ditetapkan disetiap program. secara rinci uraian dapat dilihat pada tabel 5.1

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai **Rp 14.537.562.000** Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program-program pembangunan selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Dinas P2PA Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

No	Misi dan Sasaran	Jumlah (Rp.)
1.	Misi Mewujudkan peran perempuan dan anak dalam pembangunan dengan sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	
	a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 5.025.170.000
	b. Program Perningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 1.810.170.000
	c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 1.290.000.000
	d. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp. 80.000.000
	e. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 2.029.100.000

	URUSAN PEMERINTAHAN YANG ADA DISETIAP OPD	
	1. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 7 kegiatan	Rp. 3.101.380.700
	2. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur terdiri dari 6 kegiatan	Rp. 2.112.345.000
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 10.006.650
	4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur terdiri dari 1 kegiatan	Rp. 710.000.000
	5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kauangan terdiri dari 1 kegiatan	Rp. 277.490.000
	6. Program peningkatan pelayanan kedinasan terdiri dari 1 kegiatan	Rp. 120.999.650
Total Kebutuhan Tahun 2016-2021		**Rp. 14.537.562.000**

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rumusan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara yang terurai pada Bab V merupakan ukuran dalam pencapaian tujuan dan sasaran renstra sesuai dengan visi dan misi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta merupakan penjabaran dari tujuan dari sasaran RPJMD terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada dasarnya renstra kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara mendukung pencapian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk melihat dengan jelas kesesuain indikator kinerja yang dirumuskan pada renstra kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yan tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator kinerja Daerah (Tabel 6.1) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi 3 yang tertuang dalam RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016–2021 adalah ***Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Prestasi Kepemudaan, Ketahanan Budaya".***

TABEL 6.1

Indikator kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	IKU	Indikator Kinerja SPM	Indikator Kinerja Mandiri	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
	Indeks pembangunan gender			√	88,55	90	92	95	97	99	99
	Indeks pemberdayaan gender			√	66,90	70	75	80	85	90	90
	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	√			74%	75	77	79	81	85	85
	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	√			25%	27	30	32	35	40	40
	Rasio KDRT	√			0,04%	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	√			100%	100	100	100	100	100	100
	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas			√	0%	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	√			75%	77	80	83	85	90	90

	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	√			0%	0	0	0	0	0	0
	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penaganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		√		100%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit		√		100%	100	100	100	100	100	100
	cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan danj anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		√		75%	77	80	83	85	90	90
	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		√		75%	75	75	75	75	75	75
	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan atas kasus-kasus kekarasan perempuan dan anak		√		80%	80	83	85	87	90	90
	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan hokum		√		100%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		√		100%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		√		100%	100	100	100	100	100	100

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 ditetapkan dengan keputusan Kepala kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Aparat di kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada rencana pembanguna jangka menegah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 khususnya pada misi ketiga mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi, kepemudaan, ketahanan budaya, dengan tujuan meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya dengan sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalm pembangunan.

Renstra ini membuat visi misi, alat kebijakan pembagunan daerah sebagai dokumen untuk dipedomani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara beserta jajaranya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan maka dengan menjabarkan lebih

lanjut dalam berbagai aktivitas perencanaan yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Keberhasilan pelaksanaan rencana straregis ini dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental, dan tekad yang disertai semnagat yang disiplin dalam meningkatkan kinerja kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sampai dengan tahun 2021.

Pada akhirnya kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Utara tetap menjunjung tinggi propesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan goodgovermens yang bermuara pada keluarga sejahtera dan berkualitas di Kabupaten Luwu Utara.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan terdapat 5 aspek penting yang benar-benar harus diperhatikan oleh perencana dan pelaksana pembangunan sebagai berikut :

1. Aspek pertumbuhan ekonomi;
2. Aspek pembangunan kualitas SDM;
3. Aspek pengelolaan pertumbuhan penduduk.
4. Aspek Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
5. Aspek Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan KDRT

Pertumbuhan ekonomi penting bagi peningkatan kesejahteraan, namun pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh SDM yang memadai, sebaliknya pembangunan kualitas SDM tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh adanya pertumbuhan ekonomi, demikian pula pertumbuahan ekonomi dan pembangunan kualitas SDM akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali

Demikian rencana kerja organisasi perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.